

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL

(Study Kasus Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Mnd)

Ronald Alffrits Hinonaung^{a*}

ronaldhinonaung1981@gmail.com

Wahyu Prawesthi^{b**}

wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

Siti Marwiyah^{c***}

sitimarwiyaaa@gmail.com

Bachrul Amiq^{d****}

bachrulamiq@unesa.ac.id

ABSTRACT

This research examines the beliefs of the Manado District Court Judges in deciding the case of criminal fraud as stated in Decision Number 333/Pid.B/2023/PN Mnd, which departs from the phenomenon of using building contractor services without written legal ties that are prone to disputes. The research method used is normative law with a statutory approach and qualitative-inductive analysis. The results showed that the judge believed that the defendant's actions fulfilled the elements of Article 378 of the Criminal Code on fraud, namely the elements of 'whoever', 'with the intent to benefit himself or others unlawfully', and 'inducing people to give goods, create debts, or eliminate receivable'. This conviction was based on the facts of the trial, including the testimony of witnesses, the defendant, and the evidence of letters, so the Panel of Judges decided that the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of fraud.

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Acts of Fraud, Construction of Residential Houses*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji keyakinan Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam memutus perkara tindak pidana penipuan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Mnd, yang berangkat dari fenomena penggunaan jasa pemborong bangunan tanpa ikatan hukum tertulis yang rawan menimbulkan sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

meyakini perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, yaitu unsur "barangsiapa", "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", dan "membujuk orang agar memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang". Keyakinan ini dibangun berdasarkan fakta-fakta persidangan, termasuk keterangan saksi, terdakwa, dan bukti surat, sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penipuan, Pembangunan Rumah Tinggal

1. PENDAHULUAN

Rumah pada hakekatnya merupakan kebutuhan dasar (*basic needs*) manusia selain sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan dan kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu motivasi untuk pengembangan kehidupan yang lebih tinggi lagi, maka dengan kata lain bahwa tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah bagi manusia atau keluarga dalam melangsungkan kehidupannya. Seringkali arsitek yang melayani *client* dalam merencanakan dan merancang rumah tinggal mendapatkan pertanyaan terkait dengan dimensi atau besaran ruang, estetika atau keindahan dan kenyamanan. Dari ketiga unsur tersebut sebetulnya jika dikaji secara mendalam memiliki jawaban yang relatif dan subyektif karena dimensi, estetika dan kenyamanan sangat tergantung pada kebutuhan dan karakteristik dari *client*.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kebutuhan akan kepemilikan rumah diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Perjanjian dengan pemborong dalam pelaksanaan pengerjaan rumah tinggal adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai (Putra, E.A.M., Kusuma, L.A.N., & Muslimin, M.K, 2024).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut R. Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya kata perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum, beliau memberikan definisi sebagai berikut (R.Setiawan, 2007) (a) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum; (b) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Sehingga menurut beliau perumusan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih.

Dalam perjanjian dikenal Asas *pacta sunt servanda*, artinya kurang lebih harus ditepati, karena norma pada Pasal 1338 KUHPerdata, menyatakan ketentuan “setiap kesepakatan yang dibentuk dengan sah berlaku menjadi UU untuk mereka yang membentuknya”, Selanjutnya menurut Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan, bahwasanya persyaratan sah melalui sebuah kesepakatan ialah, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, terampil guna membentuk sebuah kesepakatan, terkait sebuah perihal terkhusus serta sebuah sebab yang halal. Namun dalam kenyataannya banyak kita temui perselisihan dalam hukum perdata disebabkan oleh ketidaktaatan subjek hukum baik secara sepihak maupun secara bersama – sama terhadap asas *pacta sunt servanda* berikt, yakni tidaklah menepati janji (Muchamad Hamzah Fathoni, John Pieris, 2024).

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (B. N. Arief, 2008). Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata (Eduard Awang Maha Putra, Gatot Dwi Hendro Wibowo, & Minollah, 2024).

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security* (Soekanto, 2020). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, penulis akan melaksanakan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Pada Pembangunan Rumah Tinggal (Study Kasus Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Mnd)”.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normative, dengan dua pendekatan yaitu *statute approach* dan *case study approach*. *Statue approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah *case study* merupakan menganalisi kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

3. PEMBAHASAN

Keyakinan Hakim Pengadilan Negeri Manado terhadap Perbuatan Terdakwa Merupakan Penipuan atau Wanprestasi dalam Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Mnd

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling berkaitan dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

berhubungan satu dengan lainnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Dakwaan Penuntut Umum yang akan dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan melanggar pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Unsur yang mendukung keyakinan hakim pengadilan negeri terhadap perbuatan terdakwa merupakan penipuan adalah unsur:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan – perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad 1.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, bukti surat, Surat Perintah Penyidikan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulut, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado adalah BENAR Terdakwa STEVANI RAUF, sehingga tidak terjadi error in persona;

Bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad 2.

Bahwa yang dimaksud dengan “maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian “*Opzet*” atas perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan “Nama Palsu” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. Sedangkan “Keadaan Palsu” adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;

Bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Hal ini berarti akal dan tipu muslihat berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan “Rangkaian kata-kata bohong” adalah diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat;

Bahwa sebagaimana pendapat dari DADING (Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989) tentang apa yang dimaksudkan dengan unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong” ini merupakan alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dan keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, yang menerangkan bahwa awalnya saksi Andre Koraag akan membangun rumah di Desa Eris, Kecamatan Eris Kab. Minahasa, kemudian paman dari saksi Andre Koraag yaitu Alexander Wowiling mengatakan kepada saksi Andre Koraag untuk memakai jasa Arsitek, sehingga paman saksi Andre Koraag memperkenalkan terdakwa kepada saksi Andre Koraag bahwa pada tanggal 25 Juli 2021 saksi Andre Koraag bertemu dengan terdakwa bertempat di rumah saksi korban di Desa Eris dengan maksud membahas pekerjaan pembangunan rumah

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tinggal milik saksi korban, dimana pertemuan tersebut membahas denah rumah, bentuk rumah, ukuran rumah dan terdakwa melakukan pengukuran dengan menggunakan alat supaya tidak kena banjir, kemudian saksi Andre Koraag meminta gambar rumah. Selanjutnya ukuran rumah yang di sepakati yaitu 10 x 12 kemudian terdakwa membahas biaya pembangunan rumah; Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 terdakwa mengirimkan videoe rancangan rumah yang akan dibangun setelah saksi Andre Koraag bersama isterinya yaitu saksi Resty Heidy Sumanti melihat videoe bangunan rumah yang dirancang oleh terdakwa maka saksi Andre Koraag meminta RAB dan pada tanggal 04 Agustus 2021 terdakwa mengirimkan RAB dengan jumlah Rp 566.901.999,00 (lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) maka saksi Andre Koraag bersama isterinya yaitu saksi Resty Heidy Sumanti mengajukan penawaran kepada terdakwa dan akhirnya disepakati harga pembangunan rumah milik saksi Andre Koraag sejumlah Rp 457.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta) dan harga tersebut sudah termasuk biaya tukang dan bahan bangunan dan terdakwa mengatakan kepada saksi Andre Koraag bahwa saksi Andre Koraag tinggal menerima kunci rumah yang telah selesai dibangun, juga terdakwa menjanjikan bahwa pada bulan November 2021 pembangunan rumah milik saksi Andre Koraag sudah selesai;

Bahwa saksi Andre Koraag bersama isterinya yaitu saksi Resty Heidy Sumanti melakukan pembayaran secara bertahap kepada terdakwa melalui transfer ke rekening bank Sulut Go milik terdakwa No. rekening 00502110594692 dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp397.696.500.00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah); Bahwa pembangunan rumah milik saksi Andre Koraag tersebut dikerjakan oleh terdakwa kira-kira 75 % karena sudah tutup atap; Bahwa terdakwa sudah mengambil keuntungan dari dana yang di transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) terdakwa ambil dari uang pembelian bahan dan upah kerja; Bahwa uang yang seharusnya dibelanjakan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

untuk pembangunan rumah milik saksi Andre Koraag sudah terdakwa ambil kemudian digunakan dalam pekerjaan yang lain;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, tindakan Terdakwa yang telah mayakinkan dengan menjanjikan saksi Andre Koraag bahwa Terdakwa adalah seorang Arsitek yang mampu membangun rumah milik saksi Andre Koraan dari bulan Agustus 2021 sampai bulan November 2021 terima kunci, sehingga saksi Andre Koraag telah memberikan uang sejumlah Rp397.696.500.00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pembelian material dan biaya tukang, namun faktanya rumah milik saksi Andre Koraag sampai dengan sekarang juga tidak terselesaikan sebagaimana janji Terdakwa;

Bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan Keadaan palsu serta akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, Terdakwa terbukti telah menjanjikan saksi Andre Koraag dapat membangun rumah milik saksi Andre Koraag, sehingga saksi Andre Koraag percaya dan menyerahkan uang sejumlah Rp397.696.500.00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa. Akan tetapi sampai sekarang janji Terdakwa tersebut tidak dapat dipenuhinya. Oleh karena itu, unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad 3.

Bahwa apa yang dimaksud dalam unsur “membujuk orang agar memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” berarti adanya perbuatan yang dapat menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau melakukan sesuatu tindakan. Dalam hal ini harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barang atau sesuatu tindakan lainnya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak itu.

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangan diatas, bahwa telah terbukti Terdakwa dengan rangkaian perkataan bohong yakni menjanjikan saksi Andre Koraag dapat membangun rumah milik saksi Andre Koraag. Dengan demikian, janji-janji Terdakwa tersebut sebagaimana pendapat diatas dapatlah dipersamakan sebagai alat penggerak yang dipergunakan oleh Terdakwa agar saksi Andre Koraag, menyerahkan uang sebesar sejumlah Rp397.696.500.00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa. Akan tetapi sampai dengan waktu yang dijanjikan yaitu bulan November 2021 rumah milik saksi Andre Koraag belum juga selesai, sehingga saksi Andre Koraag pun merasa telah ditipu oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan KESATU Penuntut Umum telah terbukti;

Bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan serta meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf dalam diri Terdakwa maka Terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang bersalah yang haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Mnd

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu KESATU melanggar Pasal 378 KUHP ATAU KEDUA melanggar Pasal 372 KUHP; Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan mana diantara dakwaan Penuntut Umum yang menurut pendapat Majelis Hakim paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan lainnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Dakwaan Penuntut Umum yang akan dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan KESATU melanggar pasal 378 KUHP;

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Bahwa dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan – perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada sub bab sebelumnya, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan KESATU Penuntut Umum telah terbukti;

Bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan serta meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf dalam diri Terdakwa maka Terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang bersalah yang haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”;

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) lembar dokumen bukti transfer di cetak dari aplikasi Livin Mandiri, oleh karena bukti dokumen tersebut hanyalah berupa dokumen fotokopi, sehingga terhadap status barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan terhadap barang berupa 1 (satu) flash disk merk Toshiba warna putih 4 GB, berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik dari saksi Andre Koraag, maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Andre Koraag;

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya, berlaku sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dinilai telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, saksi korban maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa STEVANI RAUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. PENUTUP

Keyakinan hakim dalam hukum pidana menjadi suatu prasyarat bagi putusan (*vonis*) pidana, yang mana hakim harus menyusun dan menyertakan keyakinannya bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan layak untuk dijatuhi hukuman pidana. Dalam keyakinan Hakim pada kasus Putusan Nomor 333/Pid.B/2023/PN Mnd suatu tindak pidana Penipuan bukan wanprestasi adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan lainnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan yang unsur unsurnya yang mejadi keyakinan hakim adalah unsur:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

1) Unsur Barangsiapa; 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan – perkataan bohong; 3) Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-1 sd ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”. Dan Dasar pertimbangan hakim memutuskan dalam putusan nomor 333/Pid.B/2023/PN Mnd adalah berdasar pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang diatur pada pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan; Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf dalam diri Terdakwa maka Terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang bersalah yang haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media Group.
- Eduard Awang Maha Putra, Gatot Dwi Hendro Wibowo, & Minollah. (2024). Legal Vacuum in Indonesian Administrative Law: Urgency of Policy Regulation. *Indonesia Journal of Law and Economic Review*, 19(Philosophy of Law), 8.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muchamad Hamzah Fathoni, John Pieris, W. S. W. (2024). ANALISIS HUKUM

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

POTENSI AKIBAT WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN HOSPITAL ELEVATOR DI PT. LOUSERINDO MEGAH PERMAI. *Action Research Literate*, Vol. 8(No. 7).

Putra, Eduard Awang Maha Putra, Kusuma, Lalu Aria Nata, & Muslimin, Muhamad Khairi Muslimin. (2024). Posibilitas Kehadiran Artificial Intelligence (AI) Sebagai Pengganti Profesi Notaris di Era Digital. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 13(2).

R. Setiawan. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Putra Abardin.

Soekanto, S. (2020). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.